

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERCERAIAN DISEBABKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**IDZNI SAFIRA MEIDY**

**NIM: 12020123505**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru**), yang ditulis oleh :

Nama : Idzni Safira Meidy  
 NIM : 12020123505  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jumni Nelly, M.Ag  
 NIP. 19720628 200501 2 004

Afrizal Ahmad, M.Sv  
 NIP. 130112053

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Idzni Safira Meidy  
 NIM : 12020123505  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 30 April 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris  
 Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H

Penguji I  
 Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II  
 Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410061005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idzni Safira Meidy

NIM : 12020123505

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 6 Mei 2024



**Idzni Safira Meidy**  
NIM. 12020123505

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Idzni Safira Meidy, (2024):

### Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, hubungan seks kelamin dengan pasangan sejenis (pria dengan pria) disebut homo seks. Homoseksual bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus homoseksual, individu atau penderita yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual secara melalui pasangan sesama jenis. Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan dalam perkara perceraian yang disebabkan homoseksual cerai gugat tujuan asasi suatu pernikahan yang tujuannya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah tentu akan jauh dari harapan. Suatu hubungan yang ternyata terdapat cacat didalamnya, seperti dalam kasus homoseksual ini, tentu tidak akan memberikan kenyamanan kepada salah satu pihak, terutama pada istri. Bila dari awal keduanya tidak dapat merasakan kenyamanan, maka keluarga yang *Mitsaqon gholizo* jauh dari harapan seperti yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: 3 Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pbr, Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr tentang perceraian disebabkan homoseksual, dan bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya berupa berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan homoseksual serta buku-buku yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian tersebut. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis).

Bila dianalisis ternyata masalah perceraian karena suami mengalami kelainan seksual (homoseksual) telah membuat istri menderita, selain memang merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, perbuatan homoseks juga telah membuat istri menderita, sebab tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap istrinya. Dan ini sependapat juga dengan Ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena cacat atau salah satu tidak dapat menjalani kewajibannya maka di bolehkan.

**Kata Kunci** : Perceraian Di Sebabkan Homoseksual



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan segala keindahan seluruh semesta alam, yang begitu banyaknya setiap hamba yang menikmati atas segala keindahan yang telah Allah ciptakan. Saat setiap hamba membaca Al-Qur'an yang membuat hambanya tergetar akan setiap ayat-ayat didalamnya. Sehingga merasakan kenikmatan iman Islam syukur kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal AlSyakhsyiah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim

Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari jahiliyyah hingga pada zaman Islamiyyah, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan, support baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta'zim kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Keluarga besar penulis yang saya sayangi dan cintai: Ayahanda Ir. Yunaidi dan Ibunda Amena yang telah memberikan pengorbanan kasih sayang support dan tak henti dorongan yang selalu di ucapkan setiap harinya kepada penulis sehingga mampu menjalankan kehidupan yang telah Allah tetapkan. Abang Iqbal Meidy M.Pd, Abang Izhar Meidy S.E, Kakak ipar Atina



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Abidah M.Pd, serta keluarga penulis yang telah memberikan bantuan baik secara moril, materil, motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
  4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag wakil dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag wakil dekan II dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum
  5. Ibuk Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai
  6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai
  7. Teman-teman selokal di Hukum Keluarga C angkatan 20 walaupun hanya dari semester 4 kita melakukan perkuliahan tatap muka offline yang sebelumnya semester 1 sampai semester 3 kita belajar menggunakan via online yang disebabkan pandemi Covid pada saat itu, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan waktu kesempatan selama saya belajar di kelas hingga sampai di tahap penyelesaian skripsi, semoga teman-teman semua senantiasa dimudahkan langkahnya dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, aamiin ya rabbal 'alamin.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Kepada teman-teman baik saya semasa kuliah saya ucapkan terimakasih yang sudah mau bersedia memberikan bantuan selama penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikannya Aamiin
  9. Kepada sahabat saya Hasana Fadhila Putri S.Pd saya ucapkan terimakasih yang selalu memberikan dukungan dorongan motivasi di setiap penyelesaian skripsi ini
  10. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik
  11. Pihak perpustakaan Soeman HS riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik
  12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT
  13. Kepada diri saya sendiri ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mau berjuang sebanyak-banyaknya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini bisa menjadi suatu kerbekahan dalam memperoleh gelar sarja hukum Aamiin  
Penulis mendoakan semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal.
- Sebagai karya ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan





konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri

Pekanbaru, 28 Februari  
2024

Penulis,

**IDZNI SAFIRA MEIDY**

NIM : 12020123505

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Batasan Masalah.....  | 6         |
| C. Perumusan Masalah.....  | 6         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 6         |
| <b>BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG HOMOSEKSUAL DAN PERCERAIAN DALAM ISLAM.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>HOMOSEKSUAL.....</b>  | <b>8</b>  |
| A. Pengertian Homoseksual.....   | 8         |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual.....                                   | 15        |
| C. Bentuk-bentuk Kelainan Seksual Yang Lain.....                                 | 19        |
| D. Faktor Yang Menyebabkan Munculnya LGBT (Homoseksual)..                        | 23        |
| E. Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam.....                                  | 29        |
| F. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual.....  | 36        |
| <b>KONSEP PERCERAIAN.....</b>  | <b>40</b> |
| A. Pengertian Perceraian.....  | 40        |
| B. Dasar Hukum Perceraian dan Hukum Perceraian.....                              | 42        |
| C. Rukun dan Syarat Perceraian.....  | 47        |
| D. Pembagian Perceraian.....   | 51        |
| E. Aturan KHI Tentang Perceraian.....  | 61        |
| F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....  | 62        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>66</b> |
| A. Jenis Penelitian.....   | 66        |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |            |
|--|------------|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau   |            |
| B. Sumber Data Sekunder.....   | 66         |
| C. Teknik Analisis Data.....   | 67         |
| D. Sistematika Penulisan.....  | 68         |
| <b>BAB IV PERCERAIAN DISEBABKAN HOMOSEKSUAL DI<br/>PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.....</b>                     | <b>71</b>  |
| A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang<br>Perceraian Disebabkan Homoseksual.....      | 71         |
| B. Alasan Hakim Memutuskan Perkara Perceraian Disebabkan<br>Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru..... | 86         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>117</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 117        |
| B. Saran-saran.....  | 120        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |            |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan masyarakat terhadap kelompok berorientasi homoseksual atau dikenal sebagai gay dan lesbian masih kontroversial. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat tercela dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang mengalami kelainan psikologis dan tidak normal. Pihak-pihak yang berseberangan percaya bahwa keberadaan kelompok homoseksual yang tidak biasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia tumbuh dengan adat dan agama yang kuat, membuat mereka kehilangan kenyamanan untuk bersosialisasi secara bebas. Masyarakat semakin waspada dan mencurigai adanya kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender yang dianggap sebagai anomali sosial. Karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat. Selain itu, bertentangan pula dengan aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di sempurnakan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2016 pada bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

<sup>1</sup> Husaini Adian, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan solusinya* (Jakarta: INSISTS, 2015), h. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang keras hambannya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Al Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah satunya kisah Nabi Luth dalam Qs. Al-A'raf: 81-84 yang dilaknat Allah SWT dengan azab yang sangat pedih atas perbuatan mereka.<sup>3</sup>

Faktor penyebab homoseksualitas bisa bersifat bawaan, dan biasanya pengaruh eksternal. Penyebab dari luar antara lain; orang selalu hidup bersama dalam kelompok yang sama, tidak pernah atau jarang ingin bergaul dengan jenis lain. Tidak memahami seks lebih baik dan lebih menyenangkan dari pada homo seks. Tidak tahu bahwa itu dilarang oleh agama atau pernah mengalami kekecewaan mendalam yang berbeda sehingga dia membenci dan jijik terhadapnya, atau perasaan kesetiaan kepada kelompok yang sama turun dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan seterusnya. Dari uraian tersebut tampak bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu mencari kesenangan baik dari segi psikologis maupun psikologis dan mereka dapat melakukan hubungan sesama jenis, bukan lawan jenis seperti orang normal.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Q.S. Al-A'raf (7): 80-81.

<sup>4</sup> Yoga permana, *gay (gentlemen and yours)*, (Sukabumi: CV. jejak. 2015). h.11-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban itu dapat juga diaplikasikan sebagai berikut: hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan:

- 1) Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir terhadap istrinya, seperti memberi uang belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Pada waktu itu ada istri yang tidak saling pengertian dan tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi yang telah muncul dihadapan keluarganya, akhirnya menimbulkan pertengkaran.
- 2) Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istri secara norma, suami itu impoten. Dalam hal istri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu, atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya, timbullah krisis, karena menyalurkan seks begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama Islam.

Kedua masalah ini merupakan sebahagian dari kewajiban suami berupa lahir dan bathin yang tidak sanggup diberikan kepada istrinya. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya.<sup>5</sup>

Namun selain masalah yang terjadi seperti yang telah disebutkan diatas, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit para istri

<sup>5</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakkampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989, Cet Ke-1), h. 1-2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengeluhkan permasalahannya ke Pengadilan Agama tentang perolehan nafkah bathin.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka hal ini menjadi bukti bahwa salah satu perkara yang suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni kewajiban untuk memberikan nafkah bathin kepada istri. Sebab tidak menjalankan kewajibannya terjadilah pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus dan berujung kepada perceraian.<sup>7</sup>

Persoalan ini bahwa mereka hanya melakukan hanya untuk kesenangan mereka sendiri tidak sama dengan orang yang normal.<sup>8</sup> Sementara perkawinan tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah yang kekal dan mendapatkan kebahagiaan kedua belah pihak mustahil terpenuhi oleh mereka yang melakukan hubungan homoseksual

Dalam perjalanan perkawinan terjadi seks dari suami. Suami cenderung menyalurkan nafsunya pada jenisnya sendiri. Sehingga istri merasa diabaikan dan menimbulkan keresahan dalam rumah tangga sementara dalam Al-Qur'an hanya boleh disalurkan kepada pasangan yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah /2: 223

نَسَاءَ وَكَمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik)

<sup>6</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

<sup>7</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

<sup>8</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 223).<sup>9</sup>

Dalam surat di atas mengandung perintah untuk menggauli istri dan perintah itu ditunjukkan kepada suami, maka suami wajib menggauli istrinya. Istri diibaratkan sebagai tanah tempat kamu bercocok tanam, jadi suami diperintahkan untuk menjaga tanahnya itu dengan baik.

Allah melarang perbuatan Nabi Luth. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَا حِشَّةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." (QS. Al-Ankabut 29: Ayat 28).<sup>10</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَا حِشَّةً وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?"(QS. An-Naml 27: Ayat 54).<sup>11</sup>

Ayat di atas mengisahkan tentang kaum Nabi Luth yang mempunyai kebiasaan menyukai sesama jenis (homoseksual), Allah Swt menyebutkan hal itu sebagai perbuatan keji (faahisyah) dan melampaui batas. Lalu memerintahkan mereka menjauhi dan mengubah orientasi seksual tersebut

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 223.

<sup>10</sup> Q.S. Al-Ankabut (29): 28.

<sup>11</sup> Q.S. An-Naml (27): 54.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari homoseksual kepada heteroseksual (menyukai lawan jenis). Allah Swt menyebutkan perempuan merupakan pasangan bagi lelaki untuk menjadi istri dan mitra seksualnya. Hubungan seksual yang normal adalah jika dilakukan antara lelaki dan perempuan, sedangkan hubungan seksual sesama jenis merupakan penyimpangan yang harus dihindari.

Putusan ini menarik untuk di teliti tentang Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru Bagaimana hakim mengambil pertimbangan dalam kasus cerai gugat karena suami mengalami kelainan seksual.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada suatu analisis putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru suatu perceraian yang diakibatkan sang suami (Homoseksual) dalam 3 putusan Nomor: 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Nomor: 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr, Nomor: 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Berdasarkan permasalahan yang sudah terindefikasi, agar lebih fokus dan terarah dan tidak menyimpang dalam topik pembahasan sehingga sampai pada sasaran topik yang dituju maka peneliti membatasi masalah

#### C. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam sebuah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara terhadap hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan suami homoseksual dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan suami homoseksual. di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusn masalah di atas, maka di perolehlah tujuan penelitian sebagai berikut:



- a. Untuk Mengetahui duduk perkara terhadap hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan suami homoseksual dalam perkara. di Pengadilan Agama Pekanbaru
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan suami homoseksual. di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
    - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
    - b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
    - c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM TENTANG HOMOSEKSUAL DAN PERCERAIAN DALAM ISLAM

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Homoseksual

###### a. Pengertian Homoseksual

Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, hubungan seks kelamin dengan pasangan sejenis (pria dengan pria) disebut homo seks.<sup>12</sup> Lebih dikenal dengan sebutan homo, merupakan kelainan seks yaitu tertarik pada sesama jenis. Ada 3 golongan ekspresi dalam homoseksual ini, yaitu:

- 1) lelaki yang bertindak sebagai pria untuk pasangannya (aktif)
- 2) lelaki yang bertindak sebagai wanita untuk pasangannya (pasif)
- 3) Gabungan antara keduanya (bisa berperan sebagai wanita bisa pula sebagai laki-laki).<sup>13</sup>

Homoseks sesama pria dalam hukum islam disebut liwāt kata yang akarnya sama dengan akar kata Lūṭ , perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwāt , karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lūṭ AS, kaum itu berdomisili di negeri Sodom (disebelah timur laut mati atau di Yordania sekarang) dan

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve 2001) cet. ke 5, h.563

<sup>13</sup> Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, Ensiklopedi Seks, (Jakarta: Restu Agung 2009 ) h, 80. Lihat juga Moh Rosyid, Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral, h. 144



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu dikalangan bangsa barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.<sup>14</sup>

Dari segi psikiatri, ada dua macam homoseksual, yakni homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan ego distonik (tidak sinkron dengan egonya). Seorang homoseksual ego sintonik adalah homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya. Tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.<sup>6</sup> Homoseks ego distonik adalah homoseks yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis, ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis dan hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, h. 29

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 32



terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan bahwa salah satu bentuk- penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah homoseksual.<sup>17</sup> Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan.<sup>18</sup>

Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus homoseksual, individu atau penderita yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual secara melalui pasangan sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat terjadi akibat bawaan genetik kromosom dalam tubuh atau akibat pengaruh lingkungan seperti trauma seksual yang didapatkan dalam proses perkembangan hidup individu, maupun dalam bentuk interaksi dengan

<sup>16</sup> Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, (North Carolina : Charm press, 2001), h.89.

<sup>17</sup> *Ibid* h.94.

<sup>18</sup> Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*, (Boston: Allyn dan Bacon, Inc.1998).h.489.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi lingkungan yang memungkinkan individu memiliki kecenderungan terhadapnya.

Orientasi seksual digambarkan sebagai objek impuls seksual seseorang: heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau bisexual (kedua jenis kelamin). Saat ini<sup>19</sup>, kata sifat homoseks digunakan untuk menunjukkan hubungan intim dan/atau hubungan seksual diantara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbi. Secara etimologis, wahyu awaludin dalam tulisannya sejarah kaum homo di Indonesia menjelaskan, bahwa homoseksual berasal dari bahasa Yunani. “homo” berarti “sama” dan bahasa Latin sex berarti “seks”. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kerbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.<sup>20</sup>

Istilah sodomi pada hakikatnya berasal dari bahasa Arab, sehingga makna homoseksual dalam bahasa Arab disebut dengan:<sup>21</sup>

- 1) *Al-mitsliyyah al-jinsiyyah* yang diambil dari akar kata al-matsal yang artinya homo, dan al-jinsiyyah yang artinya seks jadi arti al-mitsliyyah al-jinsiyyah adalah homoseksual. Istilah ini sering dipakai dalam buku-buku ilmiah yang berasal dari bahasa Inggris.

<sup>19</sup> Harold I, Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb. *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Edisi Ketujuh*. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), h.207.

<sup>20</sup> Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), h.24.

<sup>21</sup> Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), h.25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) *Asy-syudzuz al jinsiyyah* yang diambil dari kata *asy-syudzuz* yang artinya penyimpangan dan *al-jinsiyyah* yang artinya seks. Jadi *asy-syudzuz al jinsiyyah* artinya penyimpangan seksual. Istilah ini sering digunakan oleh orang umum. Jadi orang yang mempunyai perilaku menyukai sesama jenis dikategorikan sebagai orang yang memiliki penyimpangan seksual.
- 3) *Al-liwath*. Istilah ini digunakan dalam terminologi Islam, kata tersebut dinisbatkan kepada kaum nabi luth. Mereka adalah penduduk kota sodom dan gomuroh.

Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sama. Istilah yang sudah umum dikenal di masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah gay (untuk lelaki) dan lesbian (untuk wanita). Selain itu ada pula banci laki laki yang mempunyai kecenderungan seperti wanita dan tomboy yaitu wanita yang mempunyai kecenderungan seperti laki-laki

Banyak masyarakat memandang heteroseksual sebagai perilaku seksual yang wajar dan homoseksual secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental, pandangan semacam ini ditentang oleh kalangan psikolog dan psikiater.<sup>22</sup> Hal ini karena homoseksual bukanlah suatu penyakit melainkan suatu penyimpangan seksual.

<sup>22</sup>A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), h.94.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis homoseksual yang tergolongkan dimana dapat kita golongkan menjadi beberapa jenis yang berbeda. Adapun beberapa jenis homoseksual adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1) *Batant* Homoseksual

Homoseksual jenis ini sama dengan kaum gay sejati, dimana laki laki dengan personalia seperti wanita atau feminim. Sedangkan kaum lesbian. Wanitanya berkepribadian seperti laki-laki atau maskulian. Termasuk juga “leather boy” yang memakai jaket kulit, rantai dan sepatu boots<sup>24</sup>

#### 2) *Desperate* Homoseksual

Biasanya kaum homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan sembunyi dari istrinya.

#### 3) Homoseksual Malu-Malu

Kaum lelaki yang suka mendatangi WC-WC umum atau tempat-tempat mandi uap terdorong oleh hasrat homoseksual personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikan homoseksualitas.

#### 4) *Secret* homoseksual

Kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam jenis dan dari tingkat sosial yang berbeda-beda, walaupun kebanyakan dari mereka itu termasuk golongan menengah yang berkemampuan. Sering juga

<sup>23</sup> *Ibid.h.26.*

<sup>24</sup> *Ibid.h.27.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itu ada yang sudah menikah dan beranak. Kaum homoseksual ini pandai menyembunyikan identitas, sehingga tak seorang pun tahu bahwa mereka homoseksual. Hanya beberapa teman dekatnya dan kekasihnya saja yang tahu sebenarnya.<sup>25</sup>

#### 5) *Situasion* homoseksual

Ada kalanya seseorang berada pada situasi sehingga individu itu beritngkah laku seperti homoseks. Karena keadaan lah yang memaksa mereka berbuat demikian. Misalnya seperti dalam penjara, sekolah-sekolah yang berasrama dan istitusi sejenisnya, setelah mereka keluar, tingkah laku mereka kembali menjadi normal, tapi tak kurang juga yang meneruskan pola homoseks itu. Atau karena alasan ekonomi misalnya mencari uang.<sup>26</sup>

#### 6) Biseksual

Individu yang “engage” dengan kehidupan homoseks dan heterosek. Biasanya kaum homoseksual ini adalah mereka yang sudah menikah lama. Mereka sama sama menikmati kedua kehidupan itu. Baik sebagai homoseks atau heteroseks. Agak serupa juga dengan golongan desperate homoseksual yang mereka lebih enjoy dan menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam diam. lebih simpel biseksual adalah orang orang yang mempraktikan baik homoseksualitas maupun heteroseksulitas sekaligus.

<sup>25</sup> *Ibid.h.28.*

<sup>26</sup> *Ibid.h.29*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7) *Adjusted* homoseksual

Golongan homoseksual ini lebih berterus terang hidup di antara sesama mereka, dengan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual yang hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heteroseksual. Namun kadar “perceraian” anatar pasangan homoseks lebih tinggi dibandingkan dengan heteroseksual. Sedangkan tingkat keintiman lesbian lebih tinggi dibandingkan dengan gay, karena lesbian lebih menggunakan emosi dalam menjalin hubungan

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa kaum homoseksual dapat ditemukan di berbagai tempat dengan jumlah yang terhitung banyak, bahkan sekitar 6 hingga 8 persen dari populasi laki-laki di dunia ini diduga sebagai homoseksual atau gay.<sup>27</sup>

#### b. Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual

Penyebab homoseksual ada beberapa hal beberapa pendekatan biologi menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan homoseksualitas. Psikoanalisis lain menyatakan bahwa kondisi atau pengaruh ibu yang dominan dan terlalu melindungi sedangkan ayah cenderung pasif. Penyebab lain dari homoseksualitas seseorang yaitu karena faktor belajar.<sup>28</sup> Orientasi seksual seseorang dipelajari sebagai akibat adanya reward dan punishment yang

<sup>27</sup> Mira T. Windy, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, (Jakarta:PT bumi aksara,2006),h.135.

<sup>28</sup> Robert S Feldmen. *Understanding Psychology*. (New York: Mcgraw-Hill Publishing Company.1990), h.360.



diterima. Beberapa peneliti yakin bahwa homoseksualitas adalah akibat dari pengalaman masa kanak-kanak, khususnya interaksi antara anak dan orangtua. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa homoseksual diakibatkan oleh pengaruh ibu yang dominan dan ayah yang pasif.

Beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual, secara lebih jelas dapat dilihat dibawah ini:<sup>29</sup>

#### 1) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testosteron, tetapi juga memiliki hormon yang dimiliki wanita yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Namun apabila pria memiliki kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual pria mendekati karakteristik wanita.

#### 2) Struktur Otak

Struktur otak pada straight female dan straight male serta gay female dan gay male terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight males sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. Straight females, otak bagian kiri dan kanan tidak begitu jelas dan tegas. Dan pada gay males struktur otaknya sama dengan straight females, serta pada gay females

<sup>29</sup> Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press. 2008), h.42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur otaknya sama dengan straight males, dan gayfemales ini bisa disebut lesbian.

#### 3) Kelainan Susunan Saraf

Berdasarkan penelitian terakhir, didapat bahwa kelainan susuna sistem saraf otak dapat mempengaruhi prilaku seks homoseksual maupun heteroseksual. Kelainan saraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.<sup>30</sup>

#### 4) Faktor Lain

Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual adalah selain faktor biologis (kelainan otak dan saraf), adalah faktor

#### 5) Psikodinamika

Yaitu adanya gangguan perkembangan seksual sejak kecil atau masa kanak-kanak. Kemudian faktor sosiokultural yaitu adanya adat istiadat yang memberlakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar, dan terakhir adanya faktor lingkungan, dimana memnungkinakan dan mendorong hubungan para pelaki homoseksual menjadi erat.

Homoseksual juga bisa timbul akibat pola pergaulan yang bebas dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan dalam kamar maupun dalam berbusana, juga perlakuan orang tua yang salah terhadap anak, misalnya ayah yang menginginkan anak laki-laki namun

<sup>30</sup> *Ibid.*,28





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- 4) Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

#### c. Bentuk-bentuk Kelainan Seksual Yang Lain

Selain empat bentuk kelainan seksual yang telah diuraikan diatas, sebenarnya masih terdapat bentuk-bentuk lain dari kelainan seksual pada individu manusia, yaitu:<sup>32</sup>

##### 1) *Sadomasokisme*

Sadomasokisme termasuk kelainan seksual, di mana kepuasan seksual dapat diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadomasokisme, yaitu seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual, bentuk penyimpangan seksual ini umumnya terjadi karena adanya disfungsi kepuasan seksual.

<sup>32</sup> Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, (North Carolina:Charm press, 2005), h.54-65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2) *Eksibisionisme*

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi seperti ini biasanya diderita pria, dengan memperlihatkan alat kelaminnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi, pada kasus penyimpangan seksual ini terdapat pula penderita tanpa rasa malu menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain sekedar untuk menunjukkannya dengan rasa bangga.

### 3) *Voyeurisme*

Istilah voyeurisme disebut juga (scoptophilia) berasal dari bahasa Prancis yakni voyeur yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintip, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Pelaku hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakulasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) *Fetishisme*

Fetishisme berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut dalam hal ini orientasi seksual diarahkan pada objek kebendaan di sekitar si penderita.

#### 5) *Pedophilia*

Pedophilia yaitu kelainan seksual di mana individu yang telah dewasa memiliki orientasi pencapaian kepuasan seksual melalui cara hubungan fisik atau hubungan seks yang bersifat merangsang dengan anak-anak di bawah umur.

#### 6) *Bestially*

Bestially adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual individu di mana terdapat kejanggalan untuk mencapai kepuasan hubungan seksual dengan menggunakan hewan sebagai media penyalur dorongan atau rangsangan seksual. Pada kasus semacam ini penderita tidak memiliki orientasi seksual terhadap manusia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7) *Incest*

Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan sekandung, kategori incest sendiri sebenarnya cukup luas, di beberapa kebudayaan tertentu hubungan seksual yang dilakukan antara paman dan keponakan atau sepupu atau bahkan jalur seketurunan (family) dapat dikategorikan sebagai perbuatan incest.

#### 8) *H. Necrophilia*

Bentuk kelainan seksual di mana individu penderita necrophilia memiliki orientasi kepuasan seksual melalui kontak fisik yang bersifat merangsang atau hubungan seksual dengan media partner jenazah atau orang yang telah meninggal.

#### 9) *Sodomi*

Sodomi adalah penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual melalui organ anal atau dubur pasangan seksual baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.

#### 10) *Frotteurisme*

Frotteurisme yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seorang individu laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dengan



cara menggesekkan atau menggosokkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum.

#### 11) *Zoophilia*

Zoofilia adalah salah satu bentuk penyimpangan perilaku seksual di mana terdapat orang atau individu yang terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

#### 12) *Geronthophilia*

Geronthophilia adalah suatu perilaku penyimpangan seksual di mana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut. Kasus gerontophilia mungkin jarang terdapat dalam masyarakat karena umumnya si penderita malu untuk berkonsultasi kepada pakar seksual, dan tidak jarang mereka adalah anggota masyarakat biasa yang juga memiliki keluarga serta dapat menjalankan tugas-tugas hidupnya secara normal.

#### d. **Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Homoseksual**

Homoseksual merupakan hubungan penyimpangan seksual normal. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti keturunan, lingkungan, dan lain-lain. Gaya hidup homoseksual adalah gaya hidup di mana penganut gaya hidup tersebut memiliki orientasi seksual yang menyimpang, mereka berinteraksi seksual dengan sesama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis, bahkan berhubungan sesama jenis. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya perilaku LGBT, yaitu:<sup>33</sup>

#### 1) Biologis

Kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik seperti susunan kromosom, struktur otak, ketidakseimbangan hormon dan kelainan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi seseorang menjadi individu LGBT. Namun faktor biologis yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT ini masih terus-menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya.<sup>34</sup>

#### 2) Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi seseorang menjadi gay. Faktor lingkungan ini terdiri atas:

##### a) Budaya

Pada dasarnya budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut. Demikian pula dengan budaya dan adat istiadat yang mengandung unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang menjadi gay. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap,

<sup>33</sup><https://rmol.id/publika/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>

<sup>34</sup><https://rmol.id/publika/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>



pandangan maupun pola pemikiran tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan dan identitas seksual seseorang.

b) Pola Asuh

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi gay. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan. Pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan pria atau perempuan tersebut, yang meliputi:

- 1) Kriteria penampilan fisik, seperti pemakaian baju, penataan rambut, perawatan tubuh yang sesuai dan sebagainya.
- 2) Karakteristik fisik, seperti perbedaan alat kelamin pria dan wanita. Pria pada umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Pria pada umumnya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan tenaga atau otot kasar sementara wanita pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang mengandalkan otot halus.
- 3) Karakteristik sifat, seperti pria pada umumnya lebih menggunakan logika atau pikiran sementara wanita pada umumnya cenderung lebih menggunakan perasaan dan emosi. Pria pada umumnya lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan dan kecepatan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara wanita lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat halus, menuntut kesabaran dan ketelitian.

4) Karakteristik tuntutan dan harapan, untuk masyarakat yang menganut sistem paternalistik maka tuntutan bagi para pria adalah untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Dengan demikian pria dituntut untuk menjadi figur yang kuat, tegar, tegas, berani, dan siap melindungi yang lebih lemah (seperti istri dan anak-anak). Sementara untuk masyarakat yang menganut sistem maternalistik maka berlaku sebaliknya bahwa wanita dituntut untuk menjadi kepala keluarga.

#### 3) Figur

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya. Homoseksual terbentuk ketika anak-anak ini gagal mengidentifikasi dan mengasimilasi apa, siapa dan bagaimana menjadi dan menjalani peran sesuai dengan identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuknya tidak memerankan peran identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Misalnya, ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya. Ayah tampil sebagai figur yang lemah dan tidak berdaya atau orang tua yang homoseksual.<sup>35</sup>

#### 4) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gay. Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual semacam ini, antara lain adalah hasrat seksual/nafsu, fantasi seksual, pelampiasan kemarahan/dendam dan ajang membully orang lain seperti perpeloncoan dari senior kepada junior, membully teman yang culun dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang melakukan hubungan seksual terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sudah termasuk ke dalam kategori melakukan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan sangat bervariasi. Mulai dari memegang alat kelamin sesama jenis, menginjak-injak, memaksa untuk melakukan sesuatu hal terhadap alat kelaminnya sendiri maupun alat kelamin si pelaku, hingga menggunakan alat-alat tertentu sebagai media dalam melakukan kekerasan seksual. Kekerasan

<sup>35</sup><https://rmol.id/publika/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual seperti ini menempatkan korban dalam sebuah situasi yang sangat ekstrim, tidak menyenangkan, mengancam jiwa, tidak aman, meresahkan, kacau dan membingungkan. Ini menjadi sebuah pengalaman traumatik dalam diri korban. Pengalaman demikian dapat mengganggu kondisi psikologis korban. Ia berusaha untuk menghindari ingatan mengenai kejadian tersebut yang membuatnya sangat tidak nyaman dan sangat terluka atau sakit. Setiap hal yang memicu ingatannya terhadap kejadian tersebut membuatnya menjadi sangat resah. Kadang muncul rasa marah dan seringkali baik disadari maupun tanpa disadari korban melakukan upaya untuk merusak atau menyakiti dirinya sendiri. Hal ini dinamakan trauma psikologis atau pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik tidak hanya terbatas pada pengalaman kekerasan seksual. Melihat seseorang yang melakukan kekerasan seksual ataupun melakukan hubungan homoseksual juga dapat menjadi sebuah pengalaman traumatik bagi seseorang.<sup>36</sup>

#### 5) Biologis dan lingkungan

Faktor biologis dan lingkungan berkontribusi terhadap orientasi seksual. Lingkungan turut mengambil bagian dan bukan semata-mata pilihan dari seseorang untuk menjadi gay. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang (faktor lingkungan) dikombinasikan dengan rangkaian genetik (faktor biologis) yang

<sup>36</sup><https://rmol.id/publika/read/2018/02/06/325739/lgbt-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi persepsi, maka secara keseluruhan akan menumbuhkan atau membentuk seseorang menjadi gay.

#### e. Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam

Perilaku homoseksual dalam setiap agama jelas hukumnya dilarang bahkan dalam agama Islam hukumnya haram mutlak dan disifati sebagai perilaku yang bodoh. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal (al-jarimah) yang harus dihukum<sup>37</sup>

Lebih lanjut menekankan bahwa Islam memberikan bentuk nash dalam perbuatan yang tercela yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh dan Nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa baik berujud kutukan wabah penyakit dan lainnya (QS. Al-Ankabut ayat 28).

Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنَا حِشَّةٌ مَّا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."(QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 28).<sup>38</sup>

Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa pasal yang tidak jauh berbeda dengan

<sup>37</sup> Al-Maliki, Abdurrahman. *Nizham Al-Uqubat*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah).1990.h.8.

<sup>38</sup> Q.S. Al-Ankabut (29): 28.





hukum normatif, yakni syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, Pasal 29 ayat 3) serta Pasal 30 KHI. Artinya, pasal-pasal KHI tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan baku syarat sahnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan juga agama. Lebih lanjut, dalil fikih ulama secara umum menekankan hukum haram bagi perkawinan sejenis, yakni; “(1) pelaku (gay) harus dibunuh secara muthlak, (2) pelakunya (gay) harus di hadd sebagaimana hadd zina, yakni dengan hukuman muhsan maupun dirajam, dan (3) pelakunya harus disanksi sesuai perlakuannya”.<sup>39</sup>

Al-Qur’an melarang segala hubungan seks kecuali di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat LGBT mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks menyimpang itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, sudah dari sananya”. Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan kalau pun asumsi ini memang benar, Al- Qur’an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis. Menurut Amir Syarifuddin, Pengurus MUI, menyatakan bahwa praktik LGBT adalah dosa. Kami umat Islam tidak akan menganggap kaum LGBT

<sup>39</sup> As-Sayid Sabiq alih bahasa Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, (Al-Ma’arif: Bandung, 1997), Cet. Ke-13, h.132.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai musuh namun kami ingin membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah.

Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُلَا حِشَّةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ

شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)."Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 80-81).<sup>40</sup>

Ayat di atas menggambarkan tentang kaum Nabi Luth yang menyukai sesama laki-laki untuk melakukan liwath (memasukkan penis ke dalam dubur), mereka tidak menyukai kaum perempuan, padahal pada waktu itu perempuan juga banyak dan cantik-cantik. Perbuatan mereka digolongkan sangat keji dan melampaui batas. Allah mengharamkan perbuatan tersebut dan akan menyiksa pelakunya dengan azab yang pedih sebagaimana ditimpakan kepada kaum Luth.

Umat Islam dan penganut agama yang lain telah bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan ketentuan

<sup>40</sup> Q.S. Al-A'raf (7): 80-81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt dan hukuman yang menimpa kaum Luth akibat melakukan perbuatan tersebut. Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat, yaitu mengangkat dan membalikkan negeri tempat tinggal mereka ke bumi, kemudian menurunkan hujan batu ke atas mereka, sehingga negeri tersebut beserta isinya benar-benar hancur dan porak-poranda.

Azab yang menimpa kaum Luth diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr: 74 yang berbunyi:

Allah SWTberfirman:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاءَ فَلْهَا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ

"Maka Kami jungkir balikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras."(QS. Al-Hijr 15: Ayat 74).<sup>41</sup>

Larangan homoseksual dalam Islam disebabkan perbuatan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara fitrah, manusia diciptakan Allah bersama dengan dorongan jasmani dan fitrahnya. Salah satu dari fitrah manusia adalah melestarikan keturunan yang di antara manifestasinya adalah melalui rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Ketertarikan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah fitrah untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan rasa suka ini adalah supaya dapat melestarikan keturunan manusia yang

<sup>41</sup> Q.S. Al-Hijr (15): 74.



hanya dapat terwujud melalui hubungan pria dan wanita. Hubungan sesama jenis merupakan suatu yang absurd (mustahil) untuk dapat melestarikan keturunan, karena itu hubungan tersebut dilarang dalam agama.

Setiap perbuatan yang keji akan dikenakan hukuman, pemberlakuan hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia dan menjaga kelestarian masyarakat. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tersebut mencakup pemeliharaan atas keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan atas kemuliaan (*hifz al-karamah*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan atas agama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*hifz al-amn*) dan pemeliharaan atas negara (*hifz al-daulah*).<sup>42</sup>

Dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan diberikan hukuman bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kesucian dari sebuah keturunan. Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku homoseksual, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Hanya saja pemerintah

<sup>42</sup> M. Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Terj Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), h.100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menetapkan hukuman mana yang lebih tepat untuk diterapkan bagi mereka.

Al-Baihaqi meriwayatkan secara mursal bahwa Abu Bakar pernah mengumpulkan masyarakat untuk menghukum seorang laki-laki yang menjadi obyek homoseksual, lalu beliau bertanya kepada para sahabat tentang hukuman atas pelaku tindakan nista ini, sahabat yang paling keras dalam memberikan jawaban pada waktu itu adalah Ali Bin Abi Thalib, beliau berkata: “Perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat manusia kecuali umat Nabi luth yang diadzab saja, menurut saya sebaiknya pelakunya dibakar, lalu para sahabatpun berkumpul dan membakarnya”.

Kedua, dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat homoseksual. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa berdasarkan dalil ini, maka hukum rajam digunakan untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik itu muhsan (sudah menikah) atau bukan. Hal ini senada dengan Al-Baghawi dan Abu Dawud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang yang belum menikah apabila didapati melakukan homoseks maka dihukum dengan rajam

Ketiga, hukuman had, pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i dan Imam Yahya. Mereka berpendapat bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukuman bagi yang melakukan homoseks sama dengan zina. Jika pelakunya muhsan maka dirajam, dan jika bukan muhsan maka dijilid (dicambuk) dan diasingkan ke luar daerah.

Keempat, ta'zir, sebagaimana berpendapat oleh Abu Hanifah, bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseks cukup dihukum dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur seperti sodomi yang dilakukan oleh kaum homoseksual.

Kaum homoseks telah melakukan penyimpangan seksual yang dilarang oleh ajaran Islam. Agama ini menganjurkan agar setiap laki-laki memilih perempuan sebagai pendamping hidupnya, bukan laki-laki, hal itu agar manusia dapat mempunyai keturunan. Perilaku homoseksual dianggap telah melakukan zina yang dosanya amat besar.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa perilaku Homoseksual menurut Islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan hukumnya adalah haram. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyimpangan seksual yang dapat mengancam eksistensi manusia, dengan perbuatan tersebut keturunan manusia akan terancam sehingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu saat manusia akan punah jika perbuatan tersebut dibiarkan merajalela. Untuk itu hukum Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku Homoseksual, bahkan menurut ketentuan yang paling tegas pelaku Homoseksual dihukum dengan bunuh.

#### f. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual

Para Imam Mazhab jelas sepakat bahwa homoseksual merupakan dosa besar dan berhukum haram serta harus dikenai Hukuman bagi pelakunya.<sup>43</sup> Mengenai kadar hukumannya, para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat terhadapnya,<sup>44</sup> di antaranya:

##### a. Dibinasakan

- 1) Sahabat Rasul, di antaranya adalah ‘Alī ibn Abī Ṭālib yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dijatuhi dengan hukuman bunuh, yaitu dengan cara dibakar dengan api. Sahabat Abu Bakar juga berpendapat serupa, namun sebelum dibakar, pelaku homoseksual dibunuh dengan menggunakan pedang terlebih dahulu. Kemudian sahabat ‘Umar dan ‘Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara ditimpai benda-benda yang besar dan keras hingga mati. Dan ‘Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara diterjunkan dari atas bangunan tinggi<sup>45</sup>

<sup>43</sup> ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 432.

<sup>44</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz’ VI, (Kuit: Dar Al-Bayan, 1981), h. 432.

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib alArbaa’ah*, (Beirut, Libanon: Ahl al-Bayt, 2003), h. 141.



b. Dijatuhi hukuman Ḥad sebagaimana hukuman bagi pelaku zina. Dijatuhi hukuman cambuk apabila pelaku ghairu muhshan (belum menikah), dan dijatuhi hukuman rajam apabila pelaku muhshan (menikah). Pendapat ini menetapkan bahwa hukuman sama dengan penetapan had zina. Terdapat beberapa ulama yang sepakat dengan ini, di antaranya adalah:

- 1) Imam Malik, ia berpendapat bahwa perilaku homoseksual masuk ke dalam tingkatan zina, dan bagi para pelaku homoseksual ini, harus dihukum sebagaimana hukuman bagi pelaku zina, yakni dirajam apabila pelaku telah berstatus menikah, dan di cambuk seratus kali apabila pelaku belum berstatus menikah. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat ahli fiqh dan hadits lain, seperti Amir bin Syurahbil (Asy- Sya'bi, w 104 H), dan Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin 'Abdillah (Ishaq bin Rahawaih rahimahullah, w 238 H).<sup>46</sup>
- 2) Imam Hanbali, beliau berpendapat bahwa homoseksual setara dengan perilaku zina, namun dalam penetapan hukumannya, terdapat dua pendapat yang beliau pegang, yaitu: Pertama, dihukum sebagaimana pelaku perbuatan zina, dirajam apabila pelaku berstatus menikah, dan dicambuk seratus kali serta diasingkan apabila pelaku berstatus belum menikah. Pendapat Kedua, pelaku homoseksual akan dijatuhi hukuman rajam, baik

<sup>46</sup> Muhammad Syeikh Muhammad Amien, Syarh Minhaj Fi Qawaid al Madzhab juz IIX, h. 422-423.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku tersebut berstatus menikah maupun tidak. Dari dua pendapat diatas, pendapat pertamalah yang dianggap paling kuat.<sup>47</sup>

- 3) Muḥammad Ibn Al-Ḥasan dan Abū Yūsuf, mereka berpendapat serupa, bahwa perilaku homoseksual ini sama kedudukannya dengan perbuatan zina dengan beberapa alasan, di antaranya adalah baik perbuatan zina dengan perbuatan homoseksual sama-sama berhasil melimpahkan sensualitas nafsu sehingga tercapai kenikmatan bagi pelakunya. Perbuatan homoseksual ini dianggap membuang-buang air mani. Maka hukuman bagi pelaku homoseksual ini setara dengan hukuman bagi pelaku zina, yakni dirajam apabila pelaku berstatus menikah, dan dicambuk seratus kali serta diasingkan apabila pelaku berstatus belum menikah.<sup>48</sup>
- 4) Imam Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan seksual yang dilarang dalam syara'. Mengenai hukuman terhadap pelaku homoseksual ini sendiri, Imam Syafi'i menyamakan hukuman bagi pelaku homoseksual dengan pelaku zina. Baik pelaku tersebut Muhsan, maupun Ghairu Muhsan, penetapan hukuman bagi pelakunya sama. Pendapat Imam Syafi'i ini sejalan dengan pendapat ulama lainnya, seperti Ibrahim an-Nakha'i (w. 714 M), Hasan al-Bashri (w. 728 M), Atha' bin Abi Rabbah (w. 732 M),

<sup>47</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Ushul al-Madzhah Imam Ahmad juz XI, (Beirut Lebanon: Muassasah Risalah, 1996), h. 145-147.

<sup>48</sup> Imam Syaukani, Fath Al-Qadir Juz XI, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H), hlm. 445-446.



Qatadah (w. 735 M). Hukumnya Liwāṭh sebagaimana hukum pezina bila muhsan dirajam, bila ghair muhsan dicambuk seratus kali.

c. Kembali pada keputusan penguasa, pendapat ini menetapkan bahwa hukuman homoseksual lebih ringan dari hukuman had zina.

1) Imam Abū Hanīfah, dalam pengkategoriannya, Imam Abū Hanīfah tidak menempatkan perbuatan homoseksual setara dengan perbuatan zina, beliau berpendapat demikian karena menurut pandangannya, perilaku homoseksual ini jauh berbeda dengan perbuatan zina. Homoseksual tidak mengakibatkan kacaunya nashab yang akan diterima oleh anak, dan juga dalam penetapan hukuman terhadap perilaku homoseksual ini, para sahabat berbeda pendapat terhadapnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dijatuhi dengan hukuman bunuh, yaitu dengan cara dibakar dengan api. Sahabat Abu Bakar juga berpendapat serupa, namun sebelum dibakar, pelaku homoseksual dibunuh dengan menggunakan pedang terlebih dahulu. Kemudian sahabat ‘Umar dan ‘Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara ditimpai benda-benda yang besar dan keras hingga mati. Dan ‘Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara diterjunkan dari atas bangunan tinggi. Maka dari itu, berdasarkan dua alasan ini, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman yang dijatuhi oleh pelaku homoseksual adalah diserahkan kepada penguasa (ta'zir).

## 2. Konsep Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>49</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>50</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>51</sup>

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, hlm., 7

<sup>51</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya, menurut Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan

<sup>52</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 245- 246. 3



peretenggaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>53</sup>

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut<sup>54</sup>

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>55</sup> namun, KHI agak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian.<sup>56</sup> Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri.

<sup>53</sup> Juhaya S. Pradja, dkk, Perkawinan dan Perceraian, Keluarga Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 49.

<sup>54</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

<sup>55</sup> Suparman Usman, Hukum Islam, h. 247

<sup>56</sup> Suparman Usman, Hukum Islam, h. 247-248.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Dasar Hukum Perceraian dan Hukum Perceraian

### a. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun islam memberikan jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya. Diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>57</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, berikut :

<sup>57</sup> Kamal Muchtar, Op.cit, hlm.157



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 130)<sup>58</sup>

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungansuami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba<sup>‘</sup>in kubro.

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada Kompilasi hukum Islam pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 113 Pasal 128. Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (maksudnya suka kawin dan bercerai).

#### b. Hukum Perceraian

<sup>58</sup> Q.S. An-Nisa (4): 130.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dalam waktu tertentu atau selamanya. Dan hukum perceraian (Talak) ada 5 :

#### 1) Makruh

Secara asal, hukum perceraian adalah makruh (dibenci).

Jika seseorang suami menceraikan isterinya tanpa ada sebab, maka itu adalah makruh.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 227)<sup>59</sup>

Dalam konteks ayat tersebut adalah bentuk peringatan dan ancaman jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah.

#### 2) Mubah

Secara asal, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan bimbingan kepada suami untuk tetap bersabar ketika mengalami sesuatu yang tidak ia sukai ada pada isterinya. Misalnya, jika

<sup>59</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki sudah tidak mampu lagi untuk bersabar hidup bersama istrinya.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَىٰ مُبَيِّنَةٍ وَعَا شَرُّهُنَّ بِا لْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 19)<sup>60</sup>

#### 3) Mustahab (disukai/dianjurkan)

Dalam kondisi tertentu perceraian adalah sesuatu yang dianjurkan. Hal ini jika dikhawatirkan memudharatkan salah satu atau kedua pihak bagi suami isteri jika pernikahan itu dilanjutkan.

#### 4) Wajib

<sup>60</sup> Q.S. An-Nisa' (4):19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikan isteri pula jika sang isteri melakukan perbuatan keji (zina) dan tidak bisa diharapkan taubatannya. Kalau sang suami tidak menceraikannya, maka suami masuk kategori dayyuts, yang diancam dalam hadits Nabi: tidak masuk surga. Termasuk juga wajib berpisah dari isteri jika isteri ternyata berubah menjadi musyrikah (wanita musyrik) atau murtad, wal'iyadzu billah. Seperti seorang isteri yang terus menerus meninggalkan sholat, maka menurut pendapat sebagian ulama ia telah menjadi kafir.

#### 5) Haram

Diharamkan bagi suami menceraikan isterinya pada saat haid, atau pada saat suci di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan isterinya. Diharamkan juga mengucapkan talak lebih dari satu. Misalnya dengan mengatakan : aku talak engkau dua kali, atau aku talak engkau seratus kali. Ucapan demikian adalah haram.

Alasan syar'i bagi wanita untuk meminta cerai pada suami diantaranya : jika suami tidak menjalankan kewajibannya, atau isteri ditelantarkan, atau isteri sering didzalimi/disakiti, atau suami telah murtad, atau memiliki akhlak yang buruk, atau suka berbuat dosa besar dan sulit di rubah.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> <http://moslimpedia.blogspot.co.id/2014/10/inilah5-dasar-hukum-dalam-perceraian.html?m=1> di akses pada tanggal 22 mei 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Rukun dan Syarat Perceraian

#### a. Rukun Perceraian

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut, adapun rukun thalak itu sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Suami, suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.<sup>63</sup>
- 2) Istri, talak yang dijatuhkan oleh suami haruslah ditujukan kepada orang yang patut menerima thalak dari suaminya ini ditinjau dari segi kehidupan keduanya yang memang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga menjadi satu rukun yang mesti ada. Untuk menentukan sahnya thalak adalah isteri dan status isteri ini menjadi landasan paling mendasar pada hukum thalak. Karena adanya thalak tersebut disebabkan adanya status isteri.<sup>64</sup>
- 3) Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya thalak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai niat. Namun demikian, terdapat juga lafaz-lafaz tertentu yang menegaskan arti thalak dan dapat dipahami oleh masyarakat juga dikenal didalam syara". Cara pemakaiannya dapat dilakukann dengan lisan, tulisan atau

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghozaly, h.201.

<sup>63</sup> *Ibid*, h.202

<sup>64</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet. Ke-I, Hal. 437

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isyarat (bagi yang bisu). Lafas lafas yang menunjukkan makna talak ada dua macam, yaitu lafas Sharih dan lafas kinayah.

- a. Lafas Sharih, Kata yang sharih adalah kata yang dapat difahami maknanya tanpa harus penjelasan. Imam As-Syafi'i berkata: lafal atau kata-kata cerai yang sharih ada tiga, yaitu: Thalaq, Firaq (pisah), saraah (lepas).<sup>65</sup>

Kata talak itu tidak hanya terbatas pada kata-kata tertentu saja, karena talak itu bisa jatuh baik dengan menggunakan kata-kata yang jelas maupun dalam kata kiasan. Barangsiapa menjatuhkan talak dengan menggunakan kata-kata yang sharih, maka tidak diperlukan lagi adanya niat menyertainya

- b. Lafas kinayah, adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu atau kata-kata sindiran lainnya.<sup>66</sup>

Sindiran atau kinayah disini harus mengandung makna cerai, misalnya “anti bain”, engkau sekarang bain artinya engkau sekarang tidak menjadi itri, atau dengan ucapan “amruki biyadiki” makna pemberian hak dan kebebasan

<sup>65</sup> Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi kedua, h. 211

<sup>66</sup> Azni, Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer, (Pekanbaru: 2015), Hal. 152

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menentukan pilihan untuk menentukan sesuatu, atau dengan ucapan “engkau haram bagiku,” kata ini mengandung makna haram istimewa” dengan istridan haram menyakitinya.<sup>67</sup>

Kata kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Bermaksud bahwa dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan thalak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.

**b. Syarat Perceraian**

Macam-macam syarat perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baligh, thalak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Ulama Mazdhab Hambali mengatakan bahwa, thalak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun<sup>68</sup>
- b. Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 212

<sup>68</sup> Muhammad Jawad, Fiqih imam Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, syafi’i, Hambali), alih bahasa, Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet.Ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), Hal. 441.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.<sup>69</sup>

- c. Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalak bukan karena paksaan.<sup>70</sup>

#### d. Pembagian Dalam Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salahsatu penyebab putusnya perkawinan.<sup>71</sup>

Pasal 117:

Talak adalah ikrar suami di hadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghozaly. Op.Cit., Hal. 202.

<sup>70</sup> *Ibid*, h.203

<sup>71</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h.46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

- a) Talak raj'i Merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri, sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

Pasal 118:

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada talak raji'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.<sup>72</sup>

- b) Talak Ba'in Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam

<sup>72</sup> *Ibid.h.49.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak bai'in Sughra, dan Talak Ba'in Kubra

Talak Bai'in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak bain shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan Khulu'. Ketentuan juga definisi Talak Bai'in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 119.<sup>73</sup>

Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a. Talak yang terjadi qobla dukhul.
- b. Talak dengan tebusan atau dengan khulu'.
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak Ba'in Kubra. Hukum talak bain kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil.

<sup>73</sup> *Ibid.h.52.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَآ جَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يَبِيْنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 230)<sup>74</sup>

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya, yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Ketentuan juga definisi Talak Bai'in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> 2 Q.S. Al-Baqarah (2): 230.

<sup>75</sup> *Ibid.* h.56.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 120: Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahanya.

Talak juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil, demikian berdasarkan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 121: Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan<sup>76</sup>

- 2) Syiqaq, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah Fiqih, Syiqaq merupakan perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu

<sup>76</sup> Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.78.

seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikannya.<sup>77</sup>

- 3) Fasakh atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak bain dan ada talak ra’ji. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga<sup>78</sup>
- Fasakh adalah rusaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut meliputi sebab-sebab yang merusak pernikahan dan sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan.

**Sebab-sebab yang merusak pernikahan:** 1.Setelah menikah, ternyata diketahui istrinya itu adalah mahramnya, 2.Salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam, 3.Pada mulanya suami istri

<sup>77</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974), h.188.

<sup>78</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Kencana, Jakarta, 2004), h.34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama musyrik, kemudian istrinya masuk islam, sementara suaminya tetap musyrik atau sebaliknya

**Sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan** :1.Terdapat penipuan didalam pernikahan, misalnya sebelum akad nikah suaminya mengaku orang baik-baik, tetapi ternyata dia jahat, 2.Suami atau istri mengidap suatu penyakit atau cacat yang menyebabkan hubungan rumah tangga terganggu, 3.Suami atau istri hilang ingatan atau gila<sup>79</sup>

- 4) Khulu', pengertian Khulu' menurut bahasa, kata khulu' dibaca dhomah huruf kha yang bertitik dan sukun lam dari kata khila' dengan dibaca fathah artinya naza' (mencabut), karena masingmasing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah dalam Al-Quran:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah: 187).<sup>80</sup>

Pengertian Khulu' secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan istri akibat khulu', suami tidak bisa meruju' istrinya pada masa iddah.Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir

<sup>79</sup><https://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lian-zihar-khuluk>  
da.html?m=1

<sup>80</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin khulu' merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu dalam khulu' terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau iwadh. Sedangkan menurut Moh. Rifa'i, khulu' ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar iwadh kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara khulu' berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.<sup>81</sup>

#### 5) Ila'/Sumpah

Ila' adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencapuri istrinya dalam masa lebih empat bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Ila' merupakan tradisi orang-orang jahiliyah Arab dengan maksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah dicerai atau tidak.<sup>82</sup>

Setelah Islam datang, tradisi tersebut dihapus dengan cara membatasi waktu Ila' paling lama empat bulan. Dengan demikian, apabila masa empat bulan itu sudah lewat, suami harus memilih rujuk atau talak. Apabila yang dipilih rujuk, suami harus membayar kafarat sumpah.

Namun, jika yang dipilih talak, akan jatuh talak sugra.

<sup>81</sup> Abdul Madjid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h.297

<sup>82</sup> <https://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lian-zihar-khuluk>  
dan.html?m=1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة ر.ض. قالت : آلى رسول الله صلعم. من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالاً،

وجعل لليمين كفّارة(رواه الترمذى، ورواه ثقات)<sup>83</sup>

Artinya : Aisyah r.a. berkata, “*Rasulullah Saw. Telah bersumpah Ila’ diantara istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan yang telah diharamkan dan membayar kafarat bagi yang bersumpah.*” (HR. Tirmidzi dan para rawinya dapat dipercaya)

#### 6) Li’an

Li’an adalah sumpah suami sebanyak empat kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Pada sumpah yang kelima ia mengucapkan “Laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku.” Sebaliknya, istri dapat menolak tuduhan itu tidak benar. Kemudian, pada sumpah yang kelima ia mengucapkan kata-kata, “Laknat Allah atas diriku sekiranya tuduhan itu benar.” Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, orang itu akan dikenai hukuman dera (dipukul atau dicambuk) sebanyak 80 kali. Akan tetapi, jika yang menuduh adalah suaminya sendiri, suami dapat memilih 2 hal, yaitu memilih dera 80 kali atau ia me-Li’an istrinya. Akibat hukum yang terjadi apabila li’an suami itu benar adalah :

- a) Suami tidak dikenai hukuman

<sup>83</sup> Ibid.h.298.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Istri dikenai hukuman 80 kali
- c) Suami istri bercerai selama-lamanya
- d) Kalau ada anak, anak tersebut tidak dapat diakui oleh suaminya.

#### 7) Zihar

Zihar secara bahasa adalah diambil dari kata zhahri yang maknanya istilah secara Sedangkan yang penyerupaan suami kepada istrinya yang bukan berbentuk talak bain (diserupakan) dengan perempuan yang tidak halal baginya.<sup>84</sup> Zihar merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman jahiliah.

Zihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.<sup>85</sup>

Zihar merupakan talak di zaman jahiliah. Pada masa itu, jika seseorang marah kepada istri karena suatu hal, lalu ia berkata, “Bagiku, kamu seperti punggung ibuku”, lalu istri menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita kaum wanita pada zaman jahiliah.<sup>86</sup>

Tidak bolehnya seseorang yang melakukan *zihar* untuk menggauli istrinya sebelum membayar *kafarat*, yakni memerdekakan

<sup>84</sup> Muhammad, Fath al-Qarib al-Mujib (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 2007), II: 308

<sup>85</sup> Ali Yusuf al-Subki, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta: An Zah, 2010), 360

<sup>86</sup> Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur'an (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), XI: 186

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang hamba sahaya, atau jika tidak mampu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin.

**e. Aturan KHI Tentang Perceraian**

Perkawinan dapat putus karena : <sup>87</sup>

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) atas putusan Pengadilan.

Alasan perceraian pada KHI pasal 116 menjelaskan:

**Pasal 116**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018)), h.57.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklik talak
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>88</sup>

Maka perceraian pada analisis putusan ini jatuhnya fasakh, karena fasakh ini terjadi cacatnya rukun dan syarat sebab dan lain setelah akad karena suami tidak memberi nafkah batin kepada istri karena suami mengidap homoseksual

Suami tidak melayani istri (fasakh), sebab teadi halangan hubungan seksual seperti suami impoten, terpotong, istri tertulang. Tapi homoseksual sebenarnya dia itu mampu tapi terhalang hubungan seks maka masuknya kepada terpotong.

**5. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan Proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Putusan Perceraian Di Akibatkan Homoseksual

---

<sup>88</sup> Ibid, h.58.



Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya membahas tentang homoseksual sebagai alasan perceraian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Asyuroh Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, Jember, Tahun 2022, Dengan Judul “Kisah Prilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al-A’raf Ayat 80-81)” Penelitian ini membahas tentang pelaku homoseksual dalam perspektif buya hamka dalam studi analisis Q.S Al-A’raf ayat 80-81. Buya Hamka menafsirkan surat Al-A’raf ayat 80 sebagai sebuah seruan nabi Luth as kepada kaumnya, kaum Sodom, mengenai perbuatan keji, buruk, dan busuk itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di muka bumi pada saat itu, sehingga mereka, kaum Sodom, disebut sebagai pelaku pertama perilaku penyimpangan seksual itu. Kemudian pada ayat 81 Buya Hamka menafsirkan kata fahisyah yang bermakna melampaui batas sebagai bentuk keluarnya seseorang dari batas kemanusiaan. Pada kedua ayat tersebut pun mempunyai munasabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya yakni sama-sama membahas tentang nabi beserta kaumnya yang durhaka. Relevansi kisah perilaku homoseksual kaum Sodom di jaman nabi Luth dengan pelaku homoseksual di jaman modern ini tentu saja terdapat persamaan serta perbedaannya, seperti yang telah penulis paparkan pada bab pembahasan diatas. Persamaannya terletak pada keduanya yang sama-sama menyukai laki-laki tampan lebih-lebih lagi yang masih remaja, mereka juga sama-sama tidak takut akan ancaman azab dari Allah SWT atas perbuatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tercela mereka, serta mereka sama-sama tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemudian perbedaan antar keduanya yakni terletak pada terdapatnya variasi atau perkembangan penyimpangan seksual di jaman modern ini, jika pada masa nabi Luth hanya terdapat penyimpangan homoseksual (gay, lesbi), maka di jaman modern ini terdapat penyimpangan baru yang dinamakan LGBT (Gay, Lesbian, Biseksual, Transgender).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang homoseksual. Dan perbedaan dengan yang penulis kaji adalah skripsi di atas membahas "kisah perilaku homoseksual kaum sodom Perspektif buya hamka (studi analisis Q.S. Al-A'raf ayat 80-81)" Sedangkan yang penulis kaji yaitu Analisis putusan perceraian di akibatkan homoseksual seksual di pengadilan agama Pekanbaru (Nomor Putusan 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr) . Agar mengetahui bagaimana analisis putusan tersebut dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap homoseksual.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Almi Achamd, Universitas Alauddin, Makassar, Tahun 2020, Dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)", Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap perceraian akibat suami homoseksual, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual dalam perkara Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm telah sesuai dengan ketentuan Undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam kasus tersebut.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang perceraian di akibatkan homoseksual .

Perbedaan dengan yang penulis kaji adalah skripsi diatas membahas Judul Tijauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm). Agar mengetahui bagaimana analisis putusan tersebut dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap homoseksual. Sedangkan yang penulis kaji yaitu Analisis putusan perceraian di akibatkan homoseksual seksual di pengadilan agama Pekanbaru. Dengan 3 Nomor Putusan 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr, Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr Berbeda dalam nomor tahun putusan dan pengadilan agama yang berbeda dan perkara yang di selesaikan pun juga sangat berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>89</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait homoseksual dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis

#### B. Sumber Data Sekunder

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer di peroleh dari 3 dokumen putusan perceraian nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr, nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr, nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2002), h.9.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian, Pengadilan Agama Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yaitu analisis putusan homoseksual sebagai alasan putus nya perceraian

## 2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, kitab-kitab, artikel/jurnal yang berhubungan dengan data penelitian.

## C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi putusan perceraian

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelolah, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>91</sup>

### 1. Reduksi Data

<sup>91</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada putusan tersebut.

#### D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I**
**: PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai analisis putusan perceraian di kabupaten homoseksual di pengadilan agama pekanbaru, kecamatan bukit raya, kota pekanbaru

**BAB II**
**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang pengertian homoseksual, faktor penyebab terjadinya homoseksual, bentuk-bentuk kelainan homoseksual yang lain, faktor yang menyebabkan munculnya LGBT homoseksual, homoseksual dalam pandangan hukum islam, hukuman bagi pelaku homoseksual, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, pembagian perceraian, aruran KHI tentang perceraian, tinjauan peneian terdahulu.

**BAB III**
**: METODE PENELITIAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data sekunder, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV****: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang duduk perkara putusan pengadilan agama pekanbaru tentang perceraian disebabkan homoseksual, alasan hakim memutuskan perkara perceraian disebabkan homoseksual di pengadilan agama pekanbaru

**BAB V****: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah kelainan seksual (homoseksual) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru pada 3 putusan perkara Nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr, Nomor 0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr beberapa kesimpulan di antaranya:

- 1) Duduk perkara dari putusan nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr. menjelaskan bahwa perkawinan sudah dilangsungkan kurang lebih 14 tahun, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama berusia 13 tahun dan yang kedua berusia 8 tahun dan anak-anak tersebut ikut tinggal bersama penggugat. Awal dari mulai perselisihan dalam rumah tangga ini terjadi sejak tahun 2006 yang diperkirakan 6 tahun waktu pernikahan dari jarak 2006 ke 2014 banyaknya perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yakni tergugat mengalami penyimpangan seksual yang lebih suka dengan sesama jenis karena penggugat memergoki tergugat sedang berduaan dengan laki-laki dalam kamar mandi selain tergugat ini mengalami kelainan seksual tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat meskipun tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan juga tergugat adalah seorang yang emosional temperamental dan suka berkata kasar kotor terhadap penggugat walau hanya disebabkan persoalan yang kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maka dari itu penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 8 April 2014.

Duduk perkara dari putusan nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr. menjelaskan bahwa perkawinan sudah dilangsungkan kurang lebih 1 tahun, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak bahwa juga kebahagiaan dirasakan pelugat setelah berumah tangga dengan teruga hanya berlangsung sampai tahun 2018 dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sejak bulan Agustus tahun 2018 sementara tergugat dengan penggugat nikah pada tanggal 5 Mei 2018 jadi berjarak antara 3 bulan pernikahan penggugat banyaknya perselisihan yang penyebab antara lainnya yaitu tergugat homoseksual dan berzina dengan sejenis tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin istri selama 2,5 tahun tergugat tidak serumah lagi selama 2,5 tahun. bawa tas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi pengguna telah mencoba musyawarahkan dengan keluarga penggugat tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali karena penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga yang seharusnya rumah tangga itu adalah tujuannya menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah tetapi rasa sakinah mawaddah warohmah sudah tidak ada lagi maka dari itu penggugat mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2021

Duduk perkara dari putusan nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr. menjelaskan bahwa perkawinan sudah dilangsungkan kurang lebih 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tahun, dalam perkawinan ini puguhkan dengan tergugat belum pernah bercampur (qobla dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, karena sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami tergugat mempunyai kelainan ia hanya suka terhadap teman sejenis sejak awal perkawinan belum pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri walaupun tidur suka Maria hanya senang berhubungan dengan kawan sejenis homoseksual yang sampai sekarang sudah lebih kurang 9 bulan selama itu tidak pernah berhubungan badan dan selama ini penggugat percaya saja bahwa ia tidak mampu sehingga penggugat berusaha dengan cara memberikan minuman obat perangsang dan alternatif lainnya dan awal Januari 2014 yang lalu berdasarkan SMS BBM dan video sedang hubungan sesama jenis yang terdapat HP tergugat serta pengakuan tersebut sendiri bahwa ia mempunyai kelainan sebagaimana yang telah dijelaskan. sejak mula pernikahan sejak mula pernikahan tanggal 3 Mei 2013 kini pada tanggal 2 Februari 2014 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah karena adanya perselisihan di antara mereka berdua selanjutnya penggugat mengajukan surat gugatnya tanggal 24 Februari 2014 ke pengadilan agama Pekanbaru yang sebagaimana penggugat sudah tidak sanggup menjalankan pernikahan ini yang pada hakikinya pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kenyataannya di antara mereka berdua sudah tidak ada lagi rasa sakinah mawadah warohmah maka dari itu penggugat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan agama Pekanbaru

2. Alasan hakim memutuskan perkara perceraian yang dikibarkan homoseksual ini adalah menghilangkan kemudharatan dari istri-istri tergugat yang tidak dapat menjalankan nafkah batin maupun lahir, antara penggugat dan tergugat sebaiknya berpisah karena lebih banyak mudharat daripada maslahat antara penggugat dengan tergugat ketika pernikahan ini masih tetap dipertahankan, ketika putusan ini dikabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena tergugat dalam 3 putusan ini sama-sama tidak menghadiri persidangan di pengadilan agama pengantar baru karena sudah terdapat bukti yang jelas bahwasanya tergugat mengalami kelainan seksual maka dari itu mereka dimungkinkan malu untuk hadir di pengadilan agama Pekanbaru makanya gugatan ini dikabulkan dengan verstek tanpa hadirnya tergugat

## B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang homoseksual hendaknya bisa diterapkan terhadap hukum hukum yang melarang tentang adanya homoseksual kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadinya persimpangan homoseksual dalam kehidupan ini

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Agar setiap dalam membangun suatu pernikahan bisa untuk memilih jodoh yang mana baik tepat untuk memimpin kita karena tujuan dalam pernikahan dalam undang-undang nomor satu tahun 1974 mengatakan adalah untuk menciptakan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah
- 3) Setiap pasangan suami istri agar memahami dalam sebuah rumah tangga yang mereka jalani mereka harus mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan yaitu menjalankan fungsi dan hak kewajiban masing-masing baik istri maupun suami dengan penuh rasa tanggung jawab
- 4) Kepada para majelis hakim agar bisa memutuskan dalam semua perkara untuk bisa memberikan yang terbaik dan lebih teliti ataupun bijaksana sehingga tidak ada menimbulkan mudhorot bagi kedua belah pihak yang berperkara dan untuk bisa menekankan angka perceraian di pengadilan agama Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik Klinis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Abdul Madjid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve 2001
- Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010
- As-Sayid Sabiq alih bahasa Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif: Bandung, 1997
- Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, Pekanbaru: 2015
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-1
- Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi Seks*, Jakarta: Restu Agung 2009
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-3, 1985.
- Husaini Adian, *LGBT di indonesia perkembangan dan solusinya*, (Jakarta: Insists, 2015.
- Harold I, Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb. *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Edisi Ketujuh*,. Jakarta: Binarupa Aksara.1997
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2013.
- Juhaya S. Pradja, dkk, *Perkawinan dan Perceraian, Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* , Jakarta: PT. Karya Unipress 1974.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju.1998
- Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina : Charm Press, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993
- Kompilasi Hukum Islam tentang BAB XVI *Tentang Putusnya Perkawinan*,
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia indonesia
- M. Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Terj Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013
- Mira T. Windy, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Jakarta:PT bumi aksara,2006
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Jawad, *Fiqh lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali*, alih bahasa, Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet.Ke-11 Jakarta: lentera, 2004
- Muhammad, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 2007
- Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*, Boston: Allyn dan Bacon, Inc.1998
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986
- Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press,2008



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana, 2006, Cet ke-2

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986

Robert S Feldmen. *Understanding Psychology*. New York: Mcgraw-Hill Publishing Company.1990

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'rif, Cet. Ke-7, 1990

Satna Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta Prenada Moda, 2005, Cet Ke-11

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* Jakarta: Gema Insani Press, 2004) XI: 186

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset: Yogyakarta, 2002

Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan)* Jakarta: Rizkita, 2009

Wahbah uz-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatus*, Damaskus. Daar al-Fikr, 2007, Juz Ke-9

Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung: Nilackra, Cet Ke-1, 2018

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2010

Yoga Permana, *gay (gentlemen and yours)*, Sukabumi: CV Jejak, 2015

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979

**B Putusan Hakim**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0467/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor  
0250/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Idzni Safira Meidy adalah anak dari pasangan suami istri Ir.Yunadi dan Amena anak ke tiga dari tiga bersaudara, lahir di pekanbaru pada tanggal 26 juni 2001. Saat ini beralamat di perumahan pandai permai kecamatan siak hulu kabupaten kampar, kota pekanbaru. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SD 017 pandau permai. Kemudian penulis melanjutkan studi di pondok pesantren Aliman babadan ponorogo jawatimur dari jenjang SMP sampai SMA.setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Hukum Keluarga Ahwal Al- Syakhsiyah..

“Siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr.Arisman., S.H.I., M.sy dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERCERAIAN DISEBABKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.